



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN**
NOMOR : 87/HK.03.1/Kpt /3326/KPU-Kab/IV/2019

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN TPS 07
KELURAHAN BENER KECAMATAN WIRADESA KABUPATEN PEKALONGAN
PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN, PEMILIHAN ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD
KABUPATEN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Bawaslu Kabupaten Pekalongan Nomor 113/Bawaslu Prov JT-18/PM.00.01/IV/2019 tanggal 24 April 2019 Perihal Rekomendasi PSU (Pemungutan Suara Ulang) Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di TPS 07 Kelurahan Bener, Wiradesa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Ketertiban TPS 07 Kelurahan Bener Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 277);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 83) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 379);

Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan Nomor 85/HK.03.1/Kpt /3326/KPU-Kab/IV/2019 tanggal 24 April 2019 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten di TPS 07 Kelurahan Bener Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN TPS 07 KELURAHAN BENER KECAMATAN WIRADESA KABUPATEN PEKALONGAN PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, PEMILIHAN ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- KESATU : Menetapkan Petugas Ketertiban TPS 07 Kelurahan Bener Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan dalam melaksakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

- KEEMPAT : Masa kerja Petugas Ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 9 Mei 2019
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal 24 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN,

ttd

ABI RIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PEKALONGAN

NOMOR : 87/HK.03.1/Kpt /3326/KPU-Kab/IV/2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
KETERTIBAN TPS 07 KELURAHAN BENER
KECAMATAN WIRADESA KABUPATEN PEKALONGAN
PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU)
PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN,
PEMILIHAN ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI
DAN DPRD KABUPATEN DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

PETUGAS KETERTIBAN TPS 07 KELURAHAN BENER KECAMATAN
WIRADESA KABUPATEN PEKALONGAN PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG
(PSU) PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, PEMILIHAN ANGGOTA DPR,
DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN DALAM PEMILIHAN UMUM

TAHUN 2019

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SUTARYO	L	Kelurahan Bener Kec. Wiradesa
2.	SLAMET SYAMSUDIN	L	Kelurahan Bener Kec. Wiradesa

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal 24 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN,

ttd

ABI RIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
Kepala Sub Bagian Hukum

